



PENETAPAN

Nomor xxx/Pdt.P/2023/PA.xxx



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA xxx

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

xxx, lahir di Weleri, 22 Juni 1943 (umur 80 tahun), Agama Islam, Pendidikan Terakhir SLTA, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Nomor Handphone 081316630948, Tempat Tinggal di Jalan Chairil Anwar A/18, RT. 001 RW. 004, Kelurahan Margahayu, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi, sebagai **Pemohon I**;

xxx, lahir di Bandung, 01 September 1967 (umur 56 tahun), Agama Islam, Pendidikan Terakhir S3, Pekerjaan Karyawan Swasta, Nomor Handphone: 0818111565, Tempat Tinggal di Jalan Permata Bumi VIII Nomor 6, RT. 006 RW. 003, Kelurahan Cisaranten Kulon, Kecamatan Argamanik, Kota Bandung, sebagai **Pemohon II**;

xxx, lahir di Bandung, 08 November 1973 (umur 50 tahun), Agama Islam, Pendidikan Terakhir S2, Pekerjaan Dokter, Nomor Handphone 081510109531, Tempat Tinggal di Jalan Chairil Anwar A/18, RT. 001 RW. 004, Kelurahan Margahayu, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi, sebagai **Pemohon III**;

xxx, lahir di Jakarta, 29 Oktober 1994 (umur 29 tahun), Agama Islam, Pendidikan Terakhir S1, Pekerjaan Karyawan Swasta, Nomor Handphone: 081398503050, Tempat Tinggal di Komplek Bulak Rantai 2 Rantai Besi G97, RT. 001 RW. 006, Kelurahan Tengah,

Hal. 1 dari 19 Penetapan No. 0678/Pdt.P/2023/PA.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kramat Jati, Kota Jakarta Timur, sebagai **Pemohon IV**;

Bertindak untuk diri sendiri serta wali dari adik Pemohon IV yang masih dibawah umur bernama **xxx**, Laki-laki, lahir di Jakarta, 14 Juni 2008 (umur 15 tahun);

xxx, lahir di Jakarta, 04 Februari 1997 (umur 26 tahun), Agama Islam, Pendidikan Terakhir S1, Mahasiswa, Nomor Handphone: 087706701009, Tempat Tinggal di Komplek Bulak Rantai 2 Rantai Besi G97, RT. 001 RW. 006, Kelurahan Tengah, Kecamatan Kramat Jati, Kota Jakarta Timur, sebagai **Pemohon V**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan meneliti surat-surat dalam berkas perkara ini;

Setelah mendengar keterangan pihak yang berperkara di persidangan;

Setelah memperhatikan semua bukti dan peristiwa di persidangan ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 25 Oktober 2023 mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi pada tanggal 26 Oktober 2023, dengan Nomor Register 0678/Pdt.P/2023/PA.Bks yang posita dan petitumnya setelah ada perbaikan sebagai berikut:

1. Bahwa, telah meninggal dunia seorang Laki-laki bernama **xxx** pada tanggal 23 Mei 2023, berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor: 3275-KM-31052023-0074, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi, tertanggal 31 Mei 2023, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pewaris**;

TENTANG SILSILAH DAN RIWAYAT PERKAWINAN PEWARIS :

2. Bahwa, Pewaris (**xxx**) adalah anak dari pasangan suami istri yang bernama:
 - 1) Ayah: **xxx**, yang mana telah meninggal dunia terlebih dahulu pada bulan Agustus 1983;

Hal. 2 dari 19 Penetapan No. 0678/Pdt.P/2023/PA.Bks



2) Ibu: **xxx**, yang mana telah meninggal dunia terlebih dahulu pada bulan Januari 1989;

3. Bahwa, semasa hidupnya **Pewaris** menikah dengan seorang Perempuan yang bernama **xxx**, pada tanggal 03 Juli 1966 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tjibeunjing, Kota Bandung, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 1326/1996, tertanggal 03 Juli 1966;

4. Bahwa, **xxx**, tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:

- 1) **xxx**, Perempuan, lahir di Bandung, 01 September 1967;
- 2) **xxx**, Perempuan, lahir di Bandung, 30 Oktober 1968;
- 3) **xxx**, Laki-laki, lahir di Bandung, 08 November 1973;

5. Bahwa, anak kandung **Pewaris** yang bernama **xxx** telah meninggal dunia terlebih dahulu pada tanggal 23 Februari 2023, berdasarkan Kutipan Akta Kematian dengan Nomor 3175-KM-02032023-0021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, tertanggal 02 Maret 2023;

6. Bahwa, semasa hidupnya (**xxx**) menikah sekali dengan seorang Laki-laki yang bernama **xxx** pada tanggal 29 Januari 1994 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 1563/137/II/1994 tertanggal 29 Januari 1994;

7. Bahwa dari pernikahan (**xxx**) dengan **xxx** tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama;

- 1) **xxx**, Laki-laki, lahir di Jakarta, 29 Oktober 1994;
- 2) **xxx**, Laki-laki, lahir di Jakarta, 04 Februari 1997;
- 3) **xxx**, Laki-laki, lahir di Jakarta, 14 Juni 2008;

8. Bahwa, sebagaimana riwayat **Pewaris** di atas, maka **Pewaris** meninggalkan ahli waris yaitu 6 (enam) orang yang bernama:

- 1) **xxx** (istri)
- 2) **xxx** (anak kandung);
- 3) **xxx** (anak kandung);
- 4) **xxx** (cucu/ahli waris Pengganti);
- 5) **xxx** (cucu/ahli waris Pengganti);
- 6) **xxx** (cucu/ahli waris Pengganti);

Hal. 3 dari 19 Penetapan No. 0678/Pdt.P/2023/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa, atas dasar hal-hal sebagaimana tersebut di atas, cukup beralasan bagi Para Pemohon dalam mengajukan permohonan penetapan ahli waris, dan oleh karena Pewaris (xxx) meninggalkan 6 (enam) ahli waris yaitu seorang istri, 2 (dua) orang anak kandung dan 3 (tiga) orang cucu (Ahli Waris Pengganti), maka Para Pemohon memohon kepada ketua Pengadilan Agama Bekasi cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, berkenan menetapkan Para Pemohon sebagai ahli waris dari Pewaris (xxx);

10. Bahwa, Para Pemohon mengajukan Permohonan ini untuk keperluan seluruh administrasi, atas nama Pewaris (xxx) serta untuk kepentingan administrasi:

- a. Pencairan dan penutupan rekening Bank BCA dengan nomor rekening: 5770004863 di KCP Taman Galaxi;
- b. Rekening Bank BCA dengan nomor rekening: 8850736473 di KCP Bekasi Town Square;
- c. Rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening: 126-00-9001816-8 di KCP Jakarta Departemen PU 12607;
- d. Rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening: 125-00-9704818-5 di KCP Bekasi Sentra Niaga 16701;
- e. Rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening: 125-00-9604254-4 di KCP Ahmad Yani 16702;
- f. Rekening Bank Britama dengan nomor rekening: 0193-01-010877-50-5 di KC Jakarta Kebayoran Baru;
- g. Rekening Bank CIMB Niaga dengan nomor rekening: 700027952800 Cabang Bekasi;
- h. Rekening Bank BNI dengan nomor rekening 0016177437 KCP Bekasi;
- i. Balik Nama Akta Jual Beli tanah dan bangunan dengan Nomor 3/I/Bks/1980;
- j. Balik Nama Jual Beli Tanah dan Bangunan dengan Nomor 97;
- k. Balik Nama Surat Hak Milik tanah dan bangunan dengan Nomor 1525 dengan luas 1337 M2 (Seribu tiga ratus tiga puluh tujuh meter persegi);
- l. Balik Nama Surat Hak Milik tanah dan bangunan dengan Nomor 11834 dengan luas 347 M2 (Tiga ratus empat puluh tujuh meter persegi);

Hal. 4 dari 19 Penetapan No. 0678/Pdt.P/2023/PA.Bks



m. Balik Nama Surat Hak Milik tanah dan bangunan dengan Nomor 12330 dengan luas 72 M2 (Tujuh puluh dua meter persegi) dan serta kepentingan administrasi hukum yang lainnya atas nama Pewaris (**Lukman Ridwan bin Ridoean**)

11. Bahwa, dengan fakta-fakta tersebut di atas Permohonan Para Pemohon telah memenuhi dasar hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 173 dan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam;

12. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan menurut Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal di atas, maka Para Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Bekasi cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, berkenan untuk memeriksa permohonan ini serta selanjutnya berkenan menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan Pewaris (**Lukman Ridwan bin Ridoean**) telah meninggal dunia pada tanggal 23 Mei 2023;
3. Menetapkan nama-nama dibawah ini:
 - 1) xxx (istri)
 - 2) xxx (anak kandung)
 - 3) xxx (anak kandung);
 - 7) xxx (cucu/ahli waris Pengganti);
 - 8) xxx (cucu/ahli waris Pengganti);
 - 9) xxx (cucu/ahli waris Pengganti);

Sebagai Ahli Waris dari **xxx**.

4. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon sesuai dengan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon untuk menetapkan penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon hadir menghadap di persidangan dan majelis Hakim telah memberi pandangan kepada para Pemohon tentang akibat dari Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh para Pemohon, selanjutnya dibacakan oleh para Pemohon;

Hal. 5 dari 19 Penetapan No. 0678/Pdt.P/2023/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang telah bermeterai cukup yaitu:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I Nomor 3275016206430005, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bekasi, ternyata cocok dengan aslinya **(P.1)**;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II Nomor 32751014109670013, tanggal 19-10-2017 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bekasi, ternyata cocok dengan aslinya **(P.2)**;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon III Nomor 3275010811730012, tanggal 15-08-2022 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bekasi, ternyata cocok dengan aslinya **(P.3)**;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon IV Nomor 3175042910940006, tanggal 01-02-2020 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kotamadya Jakarta Timur, ternyata cocok dengan aslinya **(P.4)**;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon V Nomor 3175040402970007, tanggal 05-01-2021 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kotamadya Jakarta Timur, ternyata cocok dengan aslinya **(P.5)**;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama xxx No. 3059/1967 tanggal 6 September 1967 yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Tjatan Sipil Kota Besar Bandung, ternyata cocok dengan aslinya **(P.6)**;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama xxx No. 4486/1973 tanggal 15 Nopember 1973 yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil Kotamadya Bandung, ternyata cocok dengan aslinya **(P.7)**;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama xxx No. 425.730/U/JT/1994 tanggal 11 Nopember 1994 yang dikeluarkan oleh Kepala Satuan Pelaksana Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Timur, ternyata cocok dengan aslinya **(P.8)**;
9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama xxx No. 3.566/U/JT/1997 tanggal 19 Februari 1997 yang dikeluarkan oleh Kepala Satuan Pelaksana Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Timur, ternyata cocok

Hal. 6 dari 19 Penetapan No. 0678/Pdt.P/2023/PA.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya **(P.9)**;

10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama xxx No. 13865/KLU/JS/2008 tanggal 25 Juni 2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Selatan, ternyata cocok dengan aslinya **(P.10)**;

11. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama xxx dengan xxx No. 7083/66 tanggal 3 Juli 1966, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tjibeunjing, Kota Bandung, ternyata cocok dengan aslinya **(P.11)**;

12. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama xxx Nomor 3275-KM-31052023-0074, tanggal 31 Mei 2023 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Bekasi, ternyata cocok dengan aslinya **(P.12)**;

13. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama xxx Nomor 3175-KM-02032023-0021, tanggal 2 Maret 2023 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Bekasi, ternyata cocok dengan aslinya **(P.13)**;

14. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama xxx dengan xxx No. 1563/137/I/1994 tanggal 20 Januari 1994, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi, ternyata cocok dengan aslinya **(P.14)**;

15. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama xxx tanggal 14-11-2022 yang dikeluarkan oleh A.N. KA SUDIN DUKCAPIL JAKARTA TIMUR, ternyata cocok dengan aslinya **(P.15)**;

16. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris yang telah dicatat dan dibukukan dalam register Kelurahan Tengah tanggal 8 Agustus 2023 dan Kecamatan Pondok Kramat Jati tanggal 15 Agustus 2023, ternyata cocok dengan aslinya, **(P.16)**;

17. Fotokopi Silsilah Kelurga, ternyata cocok dengan aslinya, **(P.17)**;

18. Fotokopi Buku Rekening Bank BCA an. H. Lukman Ridwan, yang dikeluarkan oleh Bank BCA KCP Taman Galaxi, ternyata cocok dengan aslinya, **(P.18)**;

19. Fotokopi Buku Rekening Bank BCA an. Lukman Ridwan, yang dikeluarkan oleh Bank BCA KCP Bekasi Town Square, ternyata cocok

Hal. 7 dari 19 Penetapan No. 0678/Pdt.P/2023/PA.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya, **(P.19)**;

20. Fotokopi Buku Rekening Bank Mandiri an. H. Lukman Ridwan, yang dikeluarkan oleh Bank Mandiri KCP Jakarta Departemen PU 12607, ternyata cocok dengan aslinya, **(P.20)**;

21. Fotokopi Buku Rekening Bank Mandiri an. H. Lukman Ridwan, yang dikeluarkan oleh Bank Mandiri KCP Bekasi Sentra Niaga, ternyata cocok dengan aslinya, **(P.21)**;

22. Fotokopi Buku Rekening Bank Mandiri an. Lukman Ridwan, yang dikeluarkan oleh Bank Mandiri KCP Bekasi Ahmad Yani, ternyata cocok dengan aslinya, **(P.22)**;

23. Fotokopi Buku Rekening Bank Britama an. Lukman Ridwan, yang dikeluarkan oleh PT Bank Rakyat Indonesia KC Jakarta Kebayoran Baru, ternyata cocok dengan aslinya, **(P.23)**;

24. Fotokopi Buku Rekening Bank CIMB Niaga an. Lukman Ridwan, yang dikeluarkan oleh Bank CIMB Niaga Cabang Bekasi, ternyata cocok dengan aslinya, **(P.24)**;

25. Fotokopi Buku Rekening Bank BNI an. H. Lukman Ridwan, yang dikeluarkan oleh Bank BNI KCP Bekasi, ternyata cocok dengan aslinya, **(P.25)**;

26. Fotokopi Balik Nama Akta Jual Beli Tanah dan Bangunan Nomor 3/I/Bks/1980, ternyata cocok dengan aslinya, **(P.26)**;

27. Fotokopi Balik Nama Akta Jual Beli Tanah dan Bangunan Nomor 97, ternyata cocok dengan aslinya, **(P.27)**;

28. Fotokopi Balik Nama Surat Hak Milik Tanah dan Bangunan Nomor 1525 dengan luas 1337 M2, ternyata cocok dengan aslinya, **(P.28)**;

29. Fotokopi Balik Nama Surat Hak Milik Tanah dan Bangunan Nomor 11834 dengan luas 347 M2, ternyata cocok dengan aslinya, **(P.29)**;

30. Fotokopi Balik Nama Surat Hak Milik Tanah dan Bangunan Nomor 12330 dengan luas 72 M2, ternyata cocok dengan aslinya, **(P.30)**;

Bahwa selain bukti surat, Para Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut:

Hal. 8 dari 19 Penetapan No. 0678/Pdt.P/2023/PA.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi I**, umur 69 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Tanjung Barat Indah Blok A 18 No. 18 RT.003 RW.002, Kelurahan Tanjung Barat, Kecamatan Jagakarsa, Kotamadya Jakarta Selatan, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai Adik Ipar Pewaris dan saksi mengenal para Pemohon;
- Bahwa Pewaris (**xxx**) telah meninggal dunia pada tanggal 23 Mei 2023, karena sakit;
- Bahwa semasa hidupnya Pewaris beragama Islam dan ketika meninggal dunia diurus secara agama Islam;
- Bahwa kedua orang tua Pewaris telah meninggal dunia lebih dahulu yaitu bernama **xxx** dan **xxx**;
- Bahwa setahu Saksi, semasa hidupnya Pewaris menikah 1 (satu) kali yaitu dengan **xxx** dan dikarunia 3 (tiga) orang anak bernama **xxx**, **xxx** dan **xxx**;
- Bahwa anak kedua Pewaris yang bernama **xxx** telah meninggal terlebih dahulu dari Pewaris pada tanggal 23 Februari 2023;
- Bahwa, semasa hidupnya **xxx** menikah dengan seorang laki-laki bernama Budi Rachman dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama: **xxx**, **xxx** dan **xxx**;
- Bahwa setahu Saksi **xxx** bertindak untuk diri sendiri serta mewakili adiknya yang bernama **xxx** yang kini berusia 15 tahun dan belum cakap untuk bertindak melakukan hukum;
- Bahwa selain Isteri Pewaris, anak-anak dan ahli waris pengganti tersebut Pewaris tidak meninggalkan ahli waris lainnya;
- Bahwa semua ahli waris Pewaris beragama Islam;
- Bahwa semua ahli waris tidak pernah melakukan tindak pidana yang dapat menghalangi mereka untuk menerima warisan dari Pewaris;
- Bahwa permohonan Penetapan Ahli Waris ini diajukan oleh para Pemohon untuk mengurus tirkah atau harta peninggalan Pewaris seperti pencairan dan penutupan Rekening Bank BCA, Bank Mandiri, Bank BRI,

Hal. 9 dari 19 Penetapan No. 0678/Pdt.P/2023/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank CIMB Niaga, Bank BN, Balik Nama Akta Jual Beli Tanah dan Bangunan dan Balik Nama Surat Hak Milik Tanah dan Bangunan serta untuk kepentingan administrasi dan kepentingan hukum lainnya;

- Bahwa dalam permohonan Penetapan Ahli Waris ini tidak ada pihak yang menyatakan keberatan;

2. **Saksai II**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Taman Jatisari Permai Jl. Bidin Bidin Blok Y 1 No.29 RT.003 RW.012, Kelurahan Jatisari, Kecamatan Jatiasih, Kota Bekasi, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai Sekretaris Pribadi Pemohon III dan saksi mengenal para Pemohon dan keluarganya;
- Bahwa Pewaris (xxx) telah meninggal dunia pada bulan Mei 2023, karena sakit;
- Bahwa semasa hidupnya Pewaris beragama Islam dan ketika meninggal dunia diurus secara agama Islam;
- Bahwa kedua orang tua Pewaris telah meninggal dunia lebih dahulu yaitu bernama xxx dan xxx;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, semasa hidupnya Pewaris menikah 1 (satu) kali yaitu dengan Moerdiatoen Koesbandini binti Soemastopo dan dikarunia 3 (tiga) orang anak bernama xxx dan xxx;
- Bahwa anak kedua Pewaris yang bernama xxx telah meninggal terlebih dahulu dari Pewaris pada bulan Februari 2023;
- Bahwa, semasa hidupnya xxx menikah dengan seorang laki-laki bernama Budi Rachman dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama: xxx, xxx dan xxx;
- Bahwa sepengetahuan Saksi xxx bertindak untuk diri sendiri serta mewakili adiknya yang bernama xxx yang kini berusia 15 tahun dan belum cakap untuk bertindak melakukan hukum;
- Bahwa selain Isteri, anak-anak dan ahli waris pengganti tersebut Pewaris tidak meninggalkan ahli waris lainnya;
- Bahwa semua ahli waris Pewaris beragama Islam;

Hal. 10 dari 19 Penetapan No. 0678/Pdt.P/2023/PA.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semua ahli waris tidak pernah melakukan tindak pidana yang dapat menghalangi mereka untuk menerima warisan dari Pewaris;
- Bahwa permohonan Penetapan Ahli Waris ini diajukan oleh para Pemohon untuk mengurus tirkah atau harta peninggalan Pewaris seperti pencairan dan penutupan Rekening Bank BCA, Bank Mandiri, Bank BRI, Bank CIMB Niaga, Bank BN, Balik Nama Akta Jual Beli Tanah dan Bangunan dan Balik Nama Surat Hak Milik Tanah dan Bangunan serta untuk kepentingan administrasi dan kepentingan hukum lainnya;
- Bahwa dalam permohonan Penetapan Ahli Waris ini tidak ada pihak yang menyatakan keberatan;

Bahwa para Pemohon tidak mengajukan keterangan dan bukti lagi di persidangan dan telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya para Pemohon tetap pada permohonannya tersebut dan mohon penetapan;

Bahwa semua yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Sidang dan untuk meringkas uraian dalam penetapan ini, maka ditunjuk semua yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan isi permohonan para Pemohon sebagaimana telah disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi posita permohonan para Pemohon tentang Penetapan Ahli Waris adalah Pewaris yang meninggal dunia pada tanggal 23 Mei 2023 dan meninggalkan seorang Isteri bernama xxx, 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama xxx, xxx dan xxx dan 3 (tiga) orang ahli waris pengganti dari anak Pewaris almarhumah xxx yang bernama xxx, xxx dan xxx. Para Pemohon bermaksud akan mengurus semua yang berhubungan dengan harta peninggalan dari Pewaris, terutama untuk keperluan untuk mengurus tirkah atau harta peninggalan Pewaris serta untuk kepentingan administrasi dan kepentingan hukum lainnya. Oleh karena itu dalam petitum permohonannya, para Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Bekasi agar para ahli waris tersebut ditetapkan sebagai ahli waris Pewaris;

Hal. 11 dari 19 Penetapan No. 0678/Pdt.P/2023/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian posita permohonan para Pemohon tersebut, dapat disimpulkan bahwa yang menjadi dasar hukum posita permohonan para Pemohon adalah ketentuan penjelasan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang dimaksud dengan “waris” adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris *juncto* Pasal 174 ayat (1) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan bahwa “Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari: a. Menurut hubungan darah: Golongan laki-laki terdiri dari: ayah, anak laki-laki, saudara kaki-laki, paman dan kakek. Golongan perempuan terdiri dari: Ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek” serta Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam yang menentukan bahwa “ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan Pewaris, beragama Islam, dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris” serta Pasal 185 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam tentang ahli waris pengganti yang menegaskan bahwa Ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada si Pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam Pasal 173.

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 163 HIR jo. 1865 KUHPPerdata yang menyatakan bahwa siapa yang mempositakan/mendalilkan sesuatu harus membuktikan kebenaran positanya tersebut, kepada para Pemohon dibebani wajib bukti, maka kepada para Pemohon dibebankan untuk mengajukan bukti-buktinya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran posita permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis yang telah *dinazegelen*, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata telah sesuai dengan aslinya, diparaf dan diberi tanda oleh Ketua Majelis P-1 sampai dengan P-30, serta bukti-bukti tersebut mendukung dalil permohonan para Pemohon,

Hal. 12 dari 19 Penetapan No. 0678/Pdt.P/2023/PA.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya alat-alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, Majelis mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti **P.1, P.2, P.3, P.4, P.5** dan **P.14** (Fotokopi KTP dan Kartu Keluarga suami almarhumah Dr. Donna Savitry), tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, telah dicocokkan dengan aslinya, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, harus dinyatakan alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan dapat diterima, dan secara materiil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil permohonan para Pemohon yang menerangkan tentang identitas para Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti **P-11 dan P-15** (Kutipan Akta Nikah) sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, *juncto* Pasal 1868 KUHPerdata harus dinyatakan telah terbukti Pewaris dengan Pemohon I terikat oleh hubungan perkawinan yang sah dan almarhumah Dr. Donna Savitry terikat oleh hubungan perkawinan dengan Budi Rachman ;

Menimbang, bahwa bukti **P-6, P-7, P-8, P-9, dan P-10** (Kutipan Akta Kelahiran para ahli waris), tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, telah dicocokkan dengan aslinya, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, harus dinyatakan alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan dapat diterima, dan secara materiil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil permohonan para Pemohon yang xxx xxx, xxx, xxx dan xxx adalah anak-anak dan cucu Pewaris (**xxx**), yang dalam hal ini xxx masih di bawah umur sehingga diwakili oleh kakaknya bernama xxx sebagai Pemohon IV, sebagai pihak berkepentingan dan mempunyai hubungan hukum dengan perkara ini (*persona standi in judicio*);;

Menimbang, bahwa bukti **P-12 dan P-13** (Kutipan Akta Kematian) membuktikan bahwa Pewaris telah meninggal dunia pada tanggal 23 Mei 2023

Hal. 13 dari 19 Penetapan No. 0678/Pdt.P/2023/PA.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di rumah kediaman Pewaris dan anak Pewaris kedua bernama **Dr. Donna Savitry** telah meninggal dunia lebih dahulu dari Pewaris pada tanggal 23 Februari 2023 karena sakit;

Menimbang, bahwa bukti **P-16** dan **P.17** (Surat Pernyataan Waris dan Silsilah Keluarga) membuktikan ahli waris dari Pewaris yang masih hidup terdiri dari seorang Isteri yang bernama **xxx** dan 2 (dua) orang anak masing-masing bernama **xxx** dan **xxx** dan Ahli waris Pengganti dari **Almarhumah xxx** yang bernama **xxx, xxx bin xxx** dan **xxx**;

Menimbang, bahwa bukti **P.18 s.d P.30** (Buku Rekening Tabungan Bank, Akta Jual Beli dan Sertifikah Hak Milik an. **xxx**), tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, telah dicocokkan dengan aslinya, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, harus dinyatakan alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan dapat diterima, dan secara materiil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil permohonan para Pemohon yang menerangkan tentang kepemilikan almarhum Lukman Ridwan terhadap buku tabungan Bank BCA, Bank Mandiri, Bank BRI, Bank CIMG Niaga dan Bank BNI serta Akta Jual Beli dan Sertifikat Hak Milik Tanah dan Bangunan atas nama Lukman Ridwan, membuktikan bahwa Pewaris mempunyai buku rekening tabungan pada Bank-bank tersebut dan Akta Jual Beli Tanah dan Bangunan serta Sertifikat Hak Milik Tanah dan Bangunan atas nama Lukman Ridwan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama **xxx** dan **xxx**, masing-masing sebagai Adik Ipar Pewaris (Adik Pemohon I) dan Sekretarsi Pribadi Pemohon III;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan para Pemohon adalah orang-orang yang tidak terhalang menjadi saksi menurut hukum dan telah memberikan keterangan di depan sidang setelah disumpah, maka sesuai ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006,

Hal. 14 dari 19 Penetapan No. 0678/Pdt.P/2023/PA.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah dirubah yang kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam *juncto* Pasal 145 ayat (1) point 3 HIR. *juncto* Pasal 147 HIR. Majelis berpendapat saksi-saksi tersebut dan keterangannya telah memenuhi syarat formil pembuktian;

Menimbang, bahwa secara materiil, Majelis Hakim menilai keterangan saksi-saksi berdasarkan atas pengetahuannya, saling berkaitan satu sama lain dan relevan terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon, sehingga keterangan saksi-saksi telah memenuhi syarat materiil sebagaimana dikehendaki Pasal 171 ayat (1) HIR dan Pasal 172 HIR *juncto* Pasal 1907 ayat (1) dan Pasal 1908 KUHPerdata, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut memiliki nilai pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan para Pemohon, bukti-bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi, Majelis Hakim mengkonstatirnya dan telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Istri Pemohon I telah meninggal dunia pada tanggal 23 Mei 2023 di rumah kediaman Pemohon I;
2. Bahwa kedua orang tua Pewaris telah meninggal dunia sebelum Pewaris meninggal dunia;
3. Bahwa ketika Pewaris masih hidup, anak kedua Pewaris yang bernama **xxx** telah terlebih dahulu meninggal dunia tanggal 23 Februari 2023;
4. Bahwa, semasa hidupnya **Dr. Donna Savitry binti Lukman Ridwan** menikah dengan seorang laki-laki bernama **Budi Rachman**. dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama: **xxx**, **xxx** dan **xxx**;
5. Bahwa ketika meninggal dunia, Pewaris meninggalkan seorang Isteri bernama **xxx**, 2 (dua) orang anak masing-masing bernama **xxx** dan **xxx** dan 3 (tiga) orang ahli waris pengganti dari anak Pewaris almarhumah **xxx** dan **xxx** yang bernama: **xxx**, **xxx** dan **xxx**;
6. Bahwa antara Pewaris dengan para Pemohon (ahli warisnya) tidak ada penghalang untuk mewarisi;

Hal. 15 dari 19 Penetapan No. 0678/Pdt.P/2023/PA.Bks



7. Bahwa xxx masih di bawah umur (15 tahun) dan belum cakap melakukan perbuatan hukum, sehingga kakak kandung xxx yang bernama xxx bertindak untuk diri sendiri serta mewakili adiknya bernama xxx dalam hal melakukan perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis berpendapat bahwa para Pemohon telah berhasil membuktikan kebenaran posita permohonannya bahwa Pewaris telah meninggal dunia pada tanggal 23 Mei 2023, karenanya Majelis Hakim berpendapat sebelum ditetapkan ahli waris terlebih dahulu harus ditetapkan bahwa Pewaris telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa masalah nasab (keturunan) ahli waris, di samping telah diperkuat dengan bukti-bukti tertulis berupa Kutipan Akta Kelahiran, juga telah diperkuat dengan keterangan saksi-saksi, sehingga telah sesuai dengan kaidah hukum dalam Kitab Bughyah Al-Mustarsyidin halaman 155 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

و لا يثبت النسب إلا بالبينة الكاملة وهي رجلان فقط

Artinya: Adanya hubungan nasab (keturunan) tidak dianggap sah kecuali jika dapat dibuktikan dengan bukti yang sempurna yaitu minimal dengan 2 (dua) orang saksi laki-laki;

Menimbang, bahwa masalah hubungan perkawinan (suami) ahli waris, di samping telah diperkuat dengan bukti-bukti tertulis P-11 berupa Kutipan Akta Nikah, juga telah diperkuat dengan keterangan saksi-saksi, sehingga telah sesuai Ushulul Fiqhi Abdul Wahab Khalaf halaman 93 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجة مادام لم يقم له دليل على إنتهاؤها

Artinya: Barang siapa mengetahui bahwa seorang wanita itu sebagai isteri seorang laki-laki, maka dihukumkan masih tetap adanya hubungan suami isteri selama tidak ada bukti tentang putusnya perkawinan."

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dengan penulis kaedah Fiqh dalam Kitab Taisir al Ma'sur Fi'ilmu al Faraidh, halaman 4 yang berbunyi:

إذا اجتمع جميع الذكور والإناث فالذين يرثون منهم خمسة وهم

Hal. 16 dari 19 Penetapan No. 0678/Pdt.P/2023/PA.Bks



الأب والأم والأبن والبنت والزوجة

Artinya: “Apabila seluruh ahli waris berkumpul (dalam suatu pewarisan), maka yang berhak menerima harta warisan ada lima orang, yaitu ayah, ibu, anak laki-laki, anak perempuan, suami atau isteri”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis berkesimpulan bahwa ahli waris dari Pewaris terdiri dari 6 (enam) orang, yaitu seorang Isteri bernama xxx, 2 (dua) orang anak masing-masing bernama xxx dan xxx dan 3 (tiga) orang ahli waris pengganti dari anak Pewaris almarhumah xxx yang bernama xxx, xxx dan xxx, hal itu sesuai dengan ketentuan pasal 171 huruf (c), Pasal 174 ayat (1) dan (2) dan Pasal 185 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat permohonan para Pemohon dapat dikabulkan dengan menetapkan ahli waris Pewaris adalah xxx, xxx, xxx, xxx, xxx dan xxx

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, permohonan Penetapan Ahli Waris ini diajukan untuk mengurus tirkah atau harta peninggalan atas nama Pewaris serta untuk kepentingan administrasi dan kepentingan hukum lainnya dan tidak ada yang keberatan dalam pengajuan perkara ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang diajukan oleh para Pemohon sepanjang tidak dipertimbangkan harus dinyatakan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa karena ahli waris telah ditetapkan seorang Isteri bernama xxx, 2 (dua) orang anak masing-masing bernama xxx dan xxx dan 3 (tiga) orang ahli waris pengganti dari anak Pewaris almarhumah xxx masing-masing bernama **Helmi Fakhriandi Rachman bin Budi Rachman, Fathur Rahadian Rachman bin Budi Rachman dan Daffa Rasendriya Rachman bin Budi Rachman**, maka semua ahli waris tersebut dapat mewakili untuk mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan harta peninggalan Pewaris dan untuk xxx diwakili oleh kakak kandungnya bernama xxx;

Menimbang, bahwa karena perkara Penetapan Ahli Waris ini termasuk bidang kewarisan, maka sesuai dengan pasal 236 huruf a HIR., biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon secara tanggung renteng;

Hal. 17 dari 19 Penetapan No. 0678/Pdt.P/2023/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala hukum syara' dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon seluruhnya.
2. Menetapkan Pewaris (**xxx**) telah meninggal dunia pada tanggal 23 Mei 2023;
3. Menetapkan anak kandung Pewaris yang bernama **xxx** telah meninggal terlebih dahulu pada 23 Februari 2023.
4. Menetapkan ahli waris Pewaris **xxx** sebagai berikut:
 - 4.1 **xxx** (Pemohon I) sebagai Isteri Pewaris;
 - 4.2 **xxx** (Pemohon II) sebagai Anak Kandung;
 - 4.3 **xxx** (Pemohon III) sebagai Anak Kandung;
 - 4.4 **xxx** (Pemohon IV) sebagai Cucu/Ahli Waris Pengganti dari anak Pewaris almarhumah **xxx**;
 - 4.5 **xxx** (Pemohon V) sebagai Cucu/Ahli Waris Pengganti dari anak Pewaris almarhumah **xxx**;
 - 4.6 **xxx** sebagai Cucu/Ahli Waris Pengganti dari anak Pewaris almarhumah **xxx**;
5. Menghukum kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng jumlah Rp 1.035.000,00 (satu juta tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 14 November 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Rabi'ul Akhir 1445 Hihriyah oleh kami **xxx.** sebagai Ketua Majelis, **xxx** dan **xxx.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari ini Selasa tanggal 21 Nopember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Awwal 1445 Hijriyah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh **xxx** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hal. 18 dari 19 Penetapan No. 0678/Pdt.P/2023/PA.Bks



xxx

xxx

Hakim Anggota,

xxx

Panitera Pengganti,

xxx

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya ATK Perkara	:	Rp	50.000,00
3. PNPB Panggilan	:	Rp	50.000,00
4. Biaya Panggilan	:	Rp	885.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00

JUMLAH : **Rp 1.035.000,00**

(satu juta tiga puluh lima ribu rupiah)